



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 169A/IT1.C02/SK-KP/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA OBSERVATORIUM BOSSCHA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Dekan Nomor 055/SK/I1.C01/KP/2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Observatorium Bosscha Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB) telah berakhir pada 30 Juni 2021;
 - b. bahwa diperlukan perpanjangan masa jabatan Kepala Observatorium Bosscha FMIPA ITB;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
 6. Peraturan Rektor ITB Nomor 014/PER/I1.A/OT/2020 tentang Nomenklatur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :


PERTAMA : Premana W. Premadi, Ph.D., sebagai Kepala Observatorium Bosscha FMIPA ITB;

- KEDUA : Tugas Kepala Observatorium Bosscha FMIPA ITB adalah:
1. Melaksanakan pengelolaan/pemeliharaan dan perencanaan/ pengembangan Observatorium Bosscha beserta peralatan di dalamnya untuk menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
 2. Melaporkan hasil-hasil dari pelaksanaan tugas tersebut kepada Dekan melalui Wakil Dekan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2021

DEKAN,



Prof. Ir. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D. 
NIP 197007131997021001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Dekan di Lingkungan FMIPA;
2. Para Ketua KK di Lingkungan FMIPA;
3. Para Ketua Program Studi di Lingkungan FMIPA;
4. Yang bersangkutan.